



PEMERINTAH KOTA SURAKARTA  
DINAS PENDIDIKAN

Jalan D.I. Panjaitan No 7, Telepon (0271) 630123, Fax.(0271) 630124  
Website [www.dinaspendidikan.surakarta.go.id](http://www.dinaspendidikan.surakarta.go.id)  
SURAKARTA  
57133

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN

KOTA SURAKARTA

NOMOR : DK.00/4646.1/VI/2024

TENTANG PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN FORMAL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SURAKARTA

Menimbang : a. bahwa setiap penyelenggaraan satuan Pendidikan Formal wajib memperoleh izin dari Pemerintah Daerah;  
b. bahwa setelah memeriksa, mengkaji, dan menilai Permohonan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Formal dari pemohon termasuk persyaratan teknisnya berupa dokumen Rencana Pengembangan Satuan Pendidikan, maka dapat diberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Formal;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Izin Pendirian Satuan Pendidikan Formal.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);  
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);  
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143);  
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);  
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;  
6. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2017 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 75);

7. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 119);
8. Peraturan Walikota Surakarta Nomor 420.05/157 Tahun 2024 tentang Tim Penilai Kelayakan Usul Perizinan Satuan Pendidikan Kota Surakarta;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Formal kepada :
- KESATU** :  
 a. Nama Pemegang Izin : BR. Herman Yoseph Kuwat  
 b. Alamat Pemegang Izin : Jl. KJ H Senopati No. 18 009/003  
 Kelurahan Prawirodirjan  
 Kecamatan Gondomanan  
 Yogyakarta  
 c. Nama Satuan Pendidikan : SMP Pangudi Luhur Bintang Laut  
 Surakarta  
 d. Alamat Satuan Pendidikan : Jl. Slamet Riyadi No. 94 Surakarta  
 Kelurahan Keprabon  
 Kecamatan Banjarsari  
 Kota Surakarta  
 e. Nama Yayasan : Yayasan Pangudi Luhur
- KEDUA** : Pemegang Izin sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU wajib mentaati ketentuan sebagai berikut :
- a. Memenuhi standar pendidikan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- b. Mengirimkan laporan berkala tentang penyelenggaraan pendidikan sesuai ketentuan yang berlaku;
- c. Peraturan Perundang-undangan di bidang Pendidikan
- KETIGA** : Izin Pendirian Satuan Pendidikan Formal ini dapat dicabut apabila :
- a. Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Izin ini sudah tidak lagi memenuhi persyaratan pendirian Satuan Pendidikan Formal;
- b. Tidak menyelenggarakan program Pendidikan Formal.
- KEEMPAT** : Izin Pendirian Satuan Pendidikan Formal ini berlaku selama pemegang izin menjalankan kegiatannya.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surakarta  
 Pada tanggal 26 Juni 2024

